

**PENINGKATAN PEMAHAMAN
SISWA SMA NEGERI I BOJA MENGENAI SANKSI HUKUM
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

Tri Mulyani, EfiYulistiyowati, Dhian Indah Astanti

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
trimulyani@usm.ac.id

Abstract

Based on Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation things that must be considered in driving are respecting cyclists and pedestrians, not allowed to ride motorbikes to the sidewalk, must concentrate on driving, know pedestrian rights, if you want to turn, turn around must turn on the signal light, put a license plate, wear a helmet and must have a SIM. For minors it is difficult to meet these regulations, especially in terms of ownership of a SIM, because looking for a SIM must be 17 years. Another thing to note is the child's instability, which often causes accidents. Based on data from the National Police Traffic Police in the third trimester period of 2015 there were 28,544 cases of violations, mostly committed by minors. Minors based on Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System, may be subject to criminal liability. Children aged 12 to 14 are sanctioned by actions and those aged 14 and above are subject to ½ adult punishment. Based on this phenomenon, the University of Semarang Faculty of Law Community Service Team needs to conduct socialization by raising the issue of increasing understanding of the Boja 1 High School Students regarding legal sanctions for traffic violations by minors. This dedication is done by lecturing and asking questions directly and evaluating by distributing questionnaires before and after the activity is carried out. The results of community service that have been done show that the understanding of the understanding of SMA Negeri 1 Boja students regarding legal sanctions for traffic violations committed by minors, shows an increase of 21.6%, it means that there is a positive response from students regarding the importance of increasing understanding of the legal sanctions for traffic violations committed by minors.

Keywords: Legal Sanctions, Traffic Violations, Children

Abstrak

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkendara adalah menghormati pesepeda dan pejalan kaki, tidak boleh menaikan motor ke trotoar, harus berkonsentrasi dalam berkendara, mengetahui hak pejalan kaki, kalau mau berbelok, berbalik arah wajib menyalakan lampu isyarat, memasang plat nomer, mengenakan helm dan wajib memiliki SIM. Bagi anak di bawah umur sulit memenuhi aturan tersebut terutama dalam hal kepemilikan SIM, karena mencari SIM harus 17 tahun. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kelabilan anak sehingga sering menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan data dari Korlantas Polri pada periode trimester ketiga 2015 terjadi pelanggaran sebanyak 28.544 kasus, sebagian besar dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak di bawah umur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Bagi anak berusia 12 hingga 14 dikenai sanksi tindakan dan usia 14 ke atas dikenai sanksi ½ hukuman orang dewasa. Berdasarkan fenomena ini, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang perlu melakukan sosialisasi dengan mengangkat permasalahan tentang peningkatan pemahaman terhadap Siswa SMA Negeri 1 Boja mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang

telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Boja mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, menunjukkan adanya peningkatan 21,6%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari para siswa mengenai pentingnya peningkatan pemahaman mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak

PENDAHULUAN

Alat transportasi baik sepeda motor maupun mobil, di era modern ini, adalah merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap orang yang tidak bisa dielakkan lagi, untuk memperlancar aktivitas sehari – hari. Untuk itu setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan mengikuti program arisan motor/mobil, maupun kredit, mereka bisa dengan mudahnya memperoleh kendaraan. Dapat diambil contoh khusus untuk sepeda motor hingga tahun 2016 jumlahnya di Indonesia mencapai 85 juta unit kendaraan.¹ Dengan murah dan mudahnya mendapatkan kendaraan, maka tidak dapat dihindarkan padatnya lalu lalang kendaraan yang berujung pada kemacetan, untuk itu perlu diimbangi sebuah kesadaran tertib berkendara demi keselamatan. Tanpa diimbangi dengan kesadaran berkendara, dengan padatnya lalu lalangnya kendaraan, maka pelanggaran lalu lintas tidak dapat dihindari. Di samping menyebabkan pelanggaran lalu lintas, yang lebih tragis lagi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Perlu diketahui, ternyata di kalangan masyarakat pengguna kendaraan faktor keselamatan kurang begitu diperhatikan, sehingga banyak terjadi kecelakaan. Dapat dikemukakan data dari Korlantas Polri pada periode trimester ketiga 2015 kecelakaan khusus untuk sepeda motor sebanyak 28.544 kasus.² Jumlah kasus tersebut merupakan angka yang sangat besar. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius untuk mencegahnya, karena pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut sebagian besar diantaranya adalah anak di bawah umur.

Sehubungan dengan mengemudikan kendaraan bermotor berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya : menghormati pesepeda dan pejalan kaki (Pasal 106 ayat (2)); tidak boleh menaikan motor ke trotoar (Pasal 131); harus berkonsentrasi dalam berkendara (Pasal 283); mengetahui hak pejalan kaki (Pasal 131); kalau mau berbelok, berbalik arah wajib menyalakan lampu isyarat (Pasal 284); memasang plat nomer (Pasal 68 ayat (1)); mengenakan helm (Pasal 57 ayat (2)); dan wajib memiliki SIM (Pasal 86).

Berdasarkan ketentuan tersebut pengemudi kendaraan, adalah orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat dengan istilah SIM) diantaranya. Sedangkan berdasar Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ, untuk memperoleh SIM itu sendiri ada persyaratan yang wajib dipenuhi bagi pengemudi sesuai dengan jenis

¹ Imas Sholihah, *Menyoroti Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur*, Jurnal Rechts Vinding Online: Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089 – 9009, Naskah disetujui 02 Agustus 2016

² *Ibid.*

kendaraan bermotor yang dikemudikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a UU LLAJ, bahwa untuk mendapatkan SIM, harus memenuhi batas usia yaitu minimal 17 tahun, baik untuk jenis SIM A, SIM C, dan SIM D. Selanjutnya ditegaskan lagi dalam Pasal 81 Ayat (1) UU LLAJ, bahwa selain memenuhi batas usia, maka seseorang bisa mendapatkan SIM bila memenuhi syarat administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

Namun perlu diketahui bahwa sekarang ini marak pengemudi yang tidak memiliki SIM, karena sesuai persyaratan mereka tidak memenuhi yaitu anak di bawah umur yang belum mencapai usia 17 tahun, yang kebanyakan masih duduk di bangku sekolah. Padahal resiko yang menimpa lebih besar karena anak masih dalam kondisi emosi yang belum stabil sehingga berbagai pelanggaran pun rentan terjadi. Berdasar data Polda Metro Jaya, pelanggaran oleh pengendara anak di Jakarta pada tahun 2015 sebesar 18713 pelanggar, jumlah ini meningkat sebesar 92,32% jika dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai 9730 pelanggar.

Selama ini dapat terlihat penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur, maka aparat kepolisian umumnya melakukan penindakan (tilang), dengan menyita sepeda motor dan baru bisa dikembalikan setelah orang tua yang bersangkutan mengurus surat tilang dan mendapat pengarahan serta bimbingan dari kepolisian.

Berdasarkan Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ, menentukan bahwa pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 dikenakan bagi pelaku pelanggaran pengendara kendaraan bermotor yang berkaitan dengan SIM, termasuk bagi pengendara motor anak di bawah umur, dan bagi pengendara yang tidak membawa SIM atau tidak dapat menunjukkan SIM pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b. Sedangkan bagi pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak memiliki SIM, berdasarkan Pasal 281 jo. Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ, dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00.

Ketentuan pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pengendara motor termasuk anak di bawah umur diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ yaitu sebagai berikut:

1. Pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00, bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (2);
2. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 bagi pengemudi kendaraan bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 229 ayat (3);
3. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

4. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00, bagi bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka berlaku ketentuan yang ada dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Mengenai pidana denda, ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana denda tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada anak.

Pidana pokok bagi Anak berdasar ketentuan Pasal 71 ayat (1) Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) meliputi :

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan;
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga;
5. Penjara.

Sedangkan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) terdiri dari :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat (denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak).

Apabila dalam hukum materiil hukuman pidananya bersifat alternatif seperti pengaturan Pasal 281 *juncto* Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ, ancaman pidana bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM berupa pidana kurungan atau denda maka hakim yang akan menentukan hukuman yang tepat dijatuhkan kepada pelanggar. Jika pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, maka berdasar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Sistem Peradilan Anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan, jika pidana denda, dikembalikan kepada pertimbangan hakim, karena pada dasarnya dalam Sistem Peradilan Anak yang diatur adalah jika pidana penjara kumulatif dengan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Jika pengendara motor di bawah umur melakukan pelanggaran tidak memiliki SIM dan mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasar contoh kasus dari Putusan Pengadilan Tinggi Pekan baru Nomor 74/Pid.Sus/2013/Ptr dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 89/ Pid. B/2012/PN.PSR, ada dakwaan (dakwaan subsidair) yang mendakwa dengan Pasal 281 UU LLAJ namun hakim memutuskan terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 310 UU LLAJ.

Sedangkan terhadap kasus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 256/Pid.Anak/2012/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 3 bulan

pidana penjara dan 6 bulan masa percobaan, karena terbukti melanggar Pasal 310 UU LLAJ. Penjatuhan vonis masa percobaan tidak harus menjalani hukuman penjara asalkan selama masa percobaan yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran hukum dan melakukan wajib lapor ke kejaksaan secara berkala. Pada kasus tersebut dari awal tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, anak di bawah umur, berstatus pelajar dan masih sekolah, serta ada permintaan keluarga.

Namun berbeda dengan putusan kasus Abdul Qadir Jaelani (AQJ), putra musisi Ahmad Dhani pada tahun 2014 lalu, Majelis Hakim memutus vonis bebas dari segala tuntutan pidana dan menjatuhkan perintah agar AQJ dikembalikan kepada orang tuanya, meski terbukti melanggar Pasal 310 UU LLAJ Majelis hakim menganggap AQJ kurang perhatian orang tua sehingga masih bisa diberikan pembinaan.

Hakim mempertimbangkan hal lain yang meringankan hukuman AQJ karena adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan para korban. Keluarga terdakwa dianggap bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan dan pemakaman para korban yang luka maupun meninggal dunia. Bahkan keluarga AQJ bersedia menanggung biaya pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak korban yang meninggal dunia. Kasus AQJ tergolong "*restoratif justice*" yang memang diatur UU SPA.

Restorative justice memang tidak menggugurkan tuntutan hukum (pidana), namun sedikit banyak akan turut menjadi faktor pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana. Terkait kasus AQJ yang pada saat itu berusia 13 tahun, berdasar Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, serta ketentuan Pasal 69 ayat (2) bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, jadi pada kasus AQJ tidak dapat dikenakan pidana penjara.

Pada umumnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif jahat (*evil will/evil mind*), tetapi lebih kepada penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan memberikan pengertian sebagai "anak nakal" atau dengan istilah "*Juvenile Delinquency*". Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*). Pelanggaran pengendara motor pada anak di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor:³

1. *Pertama*, Keluarga.

Menurut Devi Rahmawati pengamat sosial dari Universitas Indonesia, bahwa pada saat ini telah terjadi pergeseran pola asuh atau "kolaps dalam pola asuh", yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di dunia, ketika para orang tua mengurangi tingkat kedisiplinannya. Jika di negaranegara lain pemberian *junk food* diberikan sebagai *reward* kepada anak ketika berprestasi atau sebab lain, di Indonesia *reward* ini adalah berupa pemberian *gadgets* dan kendaraan bermotor

³ *Ibid.*

termasuk didalamnya sepeda motor. Jadi anak-anak justru diberikan *reward* yang sebenarnya membahayakan anak itu sendiri. Tentunya bukan hal yang bijak jika pemberian sepeda motor dilakukan terhadap anak dibawah umur. Penentuan batas minimal umur 17 tahun sebagai syarat kepemilikan SIM adalah karena anak dianggap sudah matang secara psikologis dan kognitif, sehingga bisa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Hal itu penting, karena saat berkendara pengambilan keputusan tidak hanya menyangkut keselamatan diri, tapi juga pengguna jalan lain. Selain itu, pada usia itu anak juga sudah dianggap stabil secara emosi. Dengan kondisi jalan raya, pemakai jalan dituntut untuk tidak mudah tersulut emosinya. Banyak orangtua yang belum memahami risiko tersebut, akhirnya mengizinkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor. Pergeseran pola asuh yang sudah membudaya tersebut harus segera disadari dan perlahan diubah, karena keluarga adalah lembaga pertama anak. Peran orang tua dalam mendidik dan memberikan perhatian dengan cara yang benar, serta pengetahuan yang memadai mengenai tertib lalu lintas dan keselamatan berkendara juga sangat diperlukan, sehingga anak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajibannya dalam berkendara.

2. *Kedua, Sekolah.*

Sebagai sarana pendidikan dan pengetahuan bagi anak, sekolah memegang peranan penting terutama dalam menanamkan sikap disiplin terhadap anak. Terdapat beberapa sekolah yang mengizinkan siswanya membawa kendaraan bermotor ke sekolah, sehingga mendorong anak dibawah umur untuk berkendara, dan minimnya bimbingan dan sosialisasi dari institusi terkait dalam hal pengetahuan berkendara. Peran pemerintah dan instansi terkait sangatlah penting. Peran ini dapat berupa penerapan larangan dan sanksi bagi sekolah yang mengizinkan siswanya yang membawa atau mengemudikan kendaraan bermotor, dan disertai pemenuhan fasilitas oleh pemerintah dan pihak terkait berupa kendaraan atau bus sekolah bagi para siswa. Meningkatkan kerjasama antara sekolah, orang tua, dengan pihak terkait dalam sosialisasi terutama dari kepolisian dalam hal pengetahuan berkendara dan peraturan UU LLAJ.

3. *Ketiga, Lingkungan.*

Mengendarai kendaraan kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum tampaknya merupakan suatu perilaku yang kurang matang di tengah masyarakat. Tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak di bawah umur sehingga kerap pelanggaran lalu lintas tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Peran pemerintah dan instansi terkait mutlak diperlukan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kedisiplinan, dan keselamatan dalam berkendara, yang dapat berupa sosialisasi yang difasilitasi pemerintah setempat bekerjasama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.

4. *Keempat, diri sendiri.* Anak atau remaja juga berperan dalam hal pelanggaran berkendara. Faktor pergaulan dan gaya hidup dapat mempengaruhi anak dibawah umur yang belum stabil secara emosi. Untuk itu, peran dan perhatian yang benar

dari orang tua dan keluarga sangat penting dalam mengarahkan anak kepada pemahaman yang benar dalam penggunaan moda transportasi. Umumnya orang tua memfasilitasi penggunaan kendaraan bermotor bagi anaknya terutama sebagai sarana transportasi ke sekolah dengan pertimbangan keselamatan, mengingat moda transportasi umum masih rawan kriminalitas, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesadaran dan kedisiplinan dengan memfasilitasi anak dibawah umur. Pemenuhan fasilitas kendaraan atau berupa bis sekolah yang dapat mengantarkan jemput siswa juga diperlukan sehingga memberikan kenyamanan dan keselamatan terutama bagi siswa dan juga orang tuanya. Penanggulangan terhadap banyaknya pengendara motor dibawah umur merupakan perhatian dan tanggung jawab bersama, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam mendukung penegakan hukum berlalu lintas dengan memberikan informasi dan masukan kepada pihak kepolisian yang berkaitan dengan masalah lalu lintas dan angkutan jalan termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Media sosial dan aplikasi online dapat menjadi pilihan sarana partisipasi aktif masyarakat yang terhubung langsung dengan pihak kepolisian. Kebijakan sekolah dan perhatian keluarga juga diperlukan dalam menamamkan kedisiplinan anak dan pemahaman berkendara dengan kepemilikan SIM pada batas minimum umur 17 tahun.

Melihat fenomena yang terjadi, kami dari dunia akademisi selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang memiliki peran sebagai bentuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui penyuluhan hukum dengan mengangkat perumusan masalah tentang kurangnya pemahaman siswa SMA Negeri 1 Boja mengenai akibat hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian dalam analisis situasi tersebut, maka permasalahan mitra yang akan diangkat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman siswa SMA Negeri 1 Boja mengenai akibat hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMA 1 Negeri Boja ini adalah sebagai berikut :

1. Metode yang pertama adalah penyuluhan.

Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap siswa SMA 1 Negeri Boja mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Metode yang kedua adalah tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh siswa SMA 1 Negeri Boja mengenai berbagai sanksi hukum dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan pemahaman mengenai peningkatan pemahaman mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Pada umumnya Siswa SMA Negeri 1 Boja sudah mengetahui tentang pelanggaran lalu lintas.

Peningkatan pemahaman mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Boja mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebelum diadakan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Jumlah siswa yang hadir dalam penyuluhan ini ada 50 orang, yang keseluruhan merupakan Siswa SMA Negeri 1 Boja. Seluruh dari peserta penyuluhan ini, adalah anak – anak di bawah umur yang berlalu lintas, sehingga tepat apabila pengabdian kepada masyarakat ini diberikan kepada mereka.

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 50 peserta Siswa SMA Negeri 1 Boja, yang mengikuti penyuluhan mengenai peningkatan pemahaman mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 21,6%. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan - pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan. Hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 21,6% tersebut diambil berdasarkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman dari jumlah pernyataan “Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)”, sebelum penyuluhan dan jumlah pernyataan “Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)”, setelah dilaksanakan penyuluhan.

Adapun rincian pengolahan kuesioner berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk pernyataan pertama mengenai hal – hal yang perlu diperhatikan dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 50 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 19 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 31 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 42 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 38%.
2. Untuk pernyataan kedua mengenai, anak – anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas terbanyak. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 50 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut

sebanyak 8 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 42 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 6 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 44 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 4%.

3. Untuk pernyataan ketiga mengenai, macam sanksi hukum pelanggaran lalu lintas. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 50 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 21 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 29 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 10 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 40 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 22%.
4. Untuk pernyataan keempat mengenai, anak di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 50 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 24 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 26 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 13 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 37 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 22%.
5. Untuk pernyataan kelima mengenai, bentuk sanksi terhadap anak di bawah umur yang menghilangkan nyawa orang lain. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 50 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 32 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 18 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 13 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 37 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 22%.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 50 peserta Siswa SMA Negeri 1 Boja, yang mengikuti penyuluhan mengenai peningkatan pemahaman mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 21,6%. Prosentase peningkatan pemahaman tersebut terhitung cukup besar, artinya penyuluhan yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Boja, semua menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. Para siswa yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa anak di bawah umur juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, agar memiliki kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, para Siswa SMA Negeri 1 Boja khususnya, dan para siswa yang lain pada umumnya menjadi paham dan dewasa dalam berlalu lintas. Untuk itu perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mensosialisasikan mengenai pentingnya peningkatan pemahaman

mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga dapat membantu anak – anak menuju masa depan menjadi manusia yang sadar hukum dalam berlalu lintas.

KESIMPULAN

Bertolak dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Boja mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, menunjukkan adanya peningkatan 21, 6%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari para siswa mengenai pentingnya peningkatan pemahaman mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

SARAN

Perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkesinambungan dalam bentuk perjanjian kerjasama pengabdian (MOU) sebagai wadah hukum sehingga dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan pengabdian mengenai topik pentingnya peningkatan pemahaman mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maupun dengan topik-topik yang lain, sehingga para Siswa SMA Negeri 1 Boja dan khalayak pada umumnya lebih merasakan manfaatnya.

Peraturan hukum bagi pengendari kendaraan di jalan raya bukan hanya sekedar peraturan hukum namun perlu ditegakkan bagi siapapun, baik bagi orang dewasa maupun anak - anak di bawah umur, karena menaati peraturan dalam berlalu lintas merupakan salah satu bentuk kesadaran hukum dari masyarakat yang bersifat wajib.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Imas Sholihah, *Menyoroti Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur*, Jurnal Rechts Vinding Online: Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089 – 9009, Naskah disetujui 02 Agustus 2016.

UNDANG – UNDANG

Sekretariat Negara RI. *Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta, 2009.

Sekretariat Negara RI. *Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta, 2012.